



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0008 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MINIMAL SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) JAM PELAJARAN PER TAHUN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun dan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 terkait Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan

2. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masing-masing untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui berbagai metode pembelajaran, yaitu :

a) pembelajaran tatap muka

b) pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui Sistem Jakarta *Ulearning* (SiJule)

c) pembelajaran campuran

d) *webinar*, *podcast* rabu belajar

e) maupun metode pembelajaran lainnya dengan minimal 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) per tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi pada diktum KESATU dapat mengikuti satu dari empat jenis pengembangan kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi pemerintahan dan kompetensi sosial kultural.

KETIGA : Menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian agar selalu memonitor dan memastikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah mengunduh aplikasi Sistem Jakarta *Ulearning* (SiJule) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi serta melakukan pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi pada Sistem Informasi Kediklatan (<https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id>).

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan pengembangan kompetensi pada diktum KESATU pertriwulan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan